



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXX **BINTI** XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 12 Juni 1976, umur 48 tahun, NIK 7601105206760001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon;

Lawan

XXXXXXX **BIN** XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 15 Juli 1991, umur 32 tahun, NIK 7601011404920001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 25 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah menikah pada tanggal 9 Januari 1994, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX berstatus duda (cerai mati) dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Masjid bernama XXXXXXXX, dengan wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXX (adik kandung pemohon karena saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXXXXX, (perempuan), umur 19 tahun;
 - 4.2. XXXXXXXX, (laki-laki), umur 15 tahun;
 - 4.3. XXXXXXXX, (perempuan), umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu Pemohon tetap beragama islam dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX hingga meninggal dunia tetap beragama Islam serta tidak pernah menjatuhkan talak atau menceraikan Pemohon;
6. Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia di rumah karena Sakit, pada hari kamis tanggal 4 Januari 2024, di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 141/013/I/2024/DSK tertanggal 10 Januari 2024;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, dengan alasan jarak tempuh perjalanan ke KUA jauh dan akses ke KUA masih sulit saat itu;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 9 Januari 1994, untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, (XXXXXXX binti XXXXXXXX) dengan (XXXXXXX bin XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Januari 1994, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon adalah anak dari sepupu satu kali dari suami Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXXX);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 maka Pemohon sebagai istri/janda dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX dapat mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan mendudukkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang didudukkan oleh Pemohon sebagai pihak Termohon adalah anak dari sepupu satu kali almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX bukan merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000.00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MUH. IRFAN, S.H.

ttd

FIKRIANTO, S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNPB	: Rp 60.000,00
- ATK	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 340.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Pky